



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

NOMOR 005 TAHUN 2019

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA
YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUL MUTTAQIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUL MUTTAQIN tanggal 12 September 2019;
- b. Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Tim Teknis Sektor Pendidikan Bidang Pendidikan Formal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor : 503/001/PF.SMP/DPMPTSP-KAB.OKUT/IX/2019, YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUL MUTTAQIN telah melaksanakan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama sesuai dengan ketentuan;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu memberikan Izin Operasional kepada Yayasan penyelenggara pendidikan dimaksud untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat** 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
6. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 38 Tahun 2019 Tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Bupati Ogan Komering Ulu Timur Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- Nama Perusahaan : YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUL MUTTAQIN
NIB : 9120405911722
KBLI : Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta (85122)
Nama Sekolah : SMP AL- QUR'AN DARUL MUTTAQIN
Alamat : Ds. Karang Melati Kec. Semendawal Timur Kab. OKU Timur
- KEDUA** : Izin Operasional sebagaimana DIKTUM KESATU diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan
- KETIGA** : Izin Operasional dinyatakan batal apabila :
- Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama
 - Tidak mampu melanjutkan kegiatan Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama dengan mengajukan permohonan secara tertulis
 - Menurut penilaian Instansi Teknis Terkait Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Yayasan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama
 - Tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku
- KEEMPAT** : Pemilik Izin berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. OKU Timur
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan penetapan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaiki sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Martapura
Pada Tanggal 16 September 2019**

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur**


SONPIANI, S.E., M.M.
Pembina TK1/IV.b
NIP. 19650312 198803 1 004

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. OKU Timur



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Adi Wiyata Simpang Lengot Kotabaru Selatan 32181 Telp. (0735) 3273032
MARTAPURA

PIAGAM

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA

Nomor : 503/ 005/PF.SMP/DPMPTSP/OKUT/IX/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tentang pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan ini diberikan izin

1. Nama Perusahaan : YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUL MUTTAQIN
2. NIB : 9120405911722
3. Nama KBLI : Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Swasta (85220)
4. Nama Paud : SMP AL-QUR'AN DARUL MUTTAQIN
5. Alamat Paud : Ds. Karang Melati Kec. Semendawai Timur
Kab. Ogan Komering Ulu Timur
6. Akte Yayasan/Badan
Nomor : 02
Tanggal : 03 Juni 2015
Notaris : Ellan Braksan, SH, Mkn
Alamat : Jl. Rahayu Jaya No. 257 Ds. Tugu Harum
Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur
7. Keterangan : Piagam Izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun, Mulai Tanggal
16 September 2019 sampai dengan 16 September 2024

Ditetapkan Di Martapura

Pada Tanggal 16 September 2019

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur**

SONPIANI, S.E., M.M.

Pemblina TKI/IV.b

NIP. 19650312 198803 1 004